



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jl. Dipati Ukur No. 35 Telepon 022 2503271 (Hunting) Fax 022 2501977 - Bandung 40132



Nomor : 21149/UN6.PR1/PP/2012  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberitahuan

13 September 2012

Yth. 1. Direktur Program Pascasarjana  
2. Para Dekan Fakultas  
Universitas Padjadjaran

Bersama ini kami sampaikan Edaran Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 21148/UN6.PR1/PP/2012 tanggal 12 September 2012 tentang "Peringatan Akademik Dan Saran Untuk Mengundurkan Diri Bagi Mahasiswa Dengan Prestasi Akademik Rendah" dan daftar mahasiswa angkatan 2010 serta angkatan 2011 yang IPK nya kurang dari 2 berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Akademik Terintegrasi (SIAT) per tanggal 6 September 2012 untuk dapat ditindak lanjuti.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor I,  
  


Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS  
NIP 1963 1117 1988 10 1001

Tembusan :  
Rektor Universitas Padjadjaran (sebagai laporan)



## UNIVERSITAS PADJADJARAN

### EDARAN

No. 21148/UN6.PR1/PP/2012

### TENTANG

### PERINGATAN AKADEMIK DAN SARAN UNTUK MENGUNDURKAN DIRI BAGI MAHASISWA DENGAN PRESTASI AKADEMIK RENDAH

Kami mengingatkan kepada seluruh mahasiswa Universitas Padjadjaran Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor bahwa sesuai dengan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2012/2013 diatur sebagai berikut :

#### 1. Batas Akhir Masa Studi Maksimal

Semester genap tahun akademik 2012/2013 adalah batas akhir masa studi maksimal bagi para mahasiswa :

- a. Program S2 dan S3 angkatan 2008
- b. Program S1 angkatan 2006
- c. Program D3 angkatan 2008
- d. Program D4 angkatan 2010
- e. Program S1 asal dari Program D3 angkatan 2009
- f. Program Profesi angkatan 2010

#### 2. Peringatan Akademik

- a. Program Diploma dan Program Sarjana  
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Diploma yang pada akhir semester dua dan semester-semester sesudahnya memiliki IPK dibawah 2,00 dan atau jumlah tabungan sks kurang dari 50% dari total sks yang seharusnya ditempuh.
- b. Program Profesi dan Program Spesialis  
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Profesi dan Program Spesialis yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini :
  - Indeks Prestasi (IP) dibawah 2,75 dan/atau.
  - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,75.
- c. Program Pascasarjana  
Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa Program Pascasarjana yang pada tiap akhir semester mengalami salah satu kondisi dibawah ini :
  - Mahasiswa yang pada akhir semester I memperoleh IPK kurang dari 2,75;
  - Mahasiswa yang pada semester II memperoleh IPK kurang dari 3,25;
  - Mahasiswa yang pada semester III memperoleh nilai C untuk sesuatu mata kuliah.
  - Mahasiswa Program Magister yang pada akhir semester IV belum melakukan seminar usulan penelitian;
  - Mahasiswa Program Magister yang pada akhir semester IX belum menempuh ujian akhir lisan terbuka mempertahankan tesis.
  - Mahasiswa Program Doktor yang pada akhir semester V belum menempuh ujian kualifikasi (preliminer komprehensif);
  - Mahasiswa Program Doktor Kandidat Doktor yang pada akhir semester VI belum melaksanakan seminar usulan penelitian;

- Mahasiswa Program Doktor Kandidat Doktor yang pada akhir semester IX belum melaksanakan ujian naskah disertasi.
- d. Seluruh Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor  
Peringatan akademik dikenakan kepada seluruh mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, Magister dan Doktor yang mengalami salah satu kondisi dibawah ini :
- Melalaikan kewajiban administratif tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang untuk satu semester.
  - Mendaftarkan diri secara administratif tetapi tidak mengisi KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
  - Mengundurkan diri dari satu atau beberapa matakuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
3. **Saran Pengunduran Diri Bagi Mahasiswa :**  
Pengunduran diri disarankan sebelum dikenakan Pemutusan Studi bagi para mahasiswa yang mengalami salah satu kondisi di bawah ini :
- a. **Prestasi akademik rendah**
- a.1. Program D3
- Pada akhir semester kedua memiliki :
    - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,00 dan/atau;
    - Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D keatas) tidak mencapai 24 SKS.
  - Pada akhir semester ketiga memiliki :
    - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,00 dan/atau;
    - Tabungan Kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D keatas) tidak mencapai 36 SKS.
  - Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
- a.2. Program Sarjana
- Pada akhir semester keempat memiliki :
    - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,00 dan/atau;
    - Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D ke atas) tidak mencapai 48 SKS.
  - Pada akhir semester VI memiliki :
    - Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 2,00 dan /atau;
    - Tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki huruf mutu D keatas) tidak mencapai 72 SKS.
  - Melebihi batas waktu studi kumulatif yang ditetapkan.
- a.3. Program Profesi
- Pada akhir semester VI tidak memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75; dan/atau;
  - Pada akhir semester VI tidak dapat menyelesaikan beban studi kumulatif.
- a.4. Program Spesialis
- Pada akhir semester I tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75;
  - Pada akhir semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00;
  - Pada akhir semester I dan/atau semester II memperoleh huruf mutu dibawah C.
  - Bila lama studi melebihi 1½ x lama pendidikan ditiap-tiap program studi spesialis;
- a.5. Program Magister
- Pada akhir semester I tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75;
  - Pada Akhir semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00;
  - Pada akhir semester I dan/atau semester II memperoleh huruf mutu dibawah C.
  - Pada akhir semester IV belum melaksanakan seminar usulan penelitian;
  - Pada akhir semester V tidak lulus seminar usulan penelitian.
  - Pada akhir semester IX belum menempuh sidang ujian tesis.

a.6. Program Doktor

- Akhir semester I tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75;
- Akhir semester II tidak mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00;
- Pada akhir semester I dan/atau semester II memperoleh huruf mutu dibawah C.
- Pada akhir semester V belum menempuh ujian kualifikasi (preliminer komprehensif)
- Kandidat Doktor pada akhir semester VII belum melaksanakan seminar usulan penelitian;
- Kandidat Doktor pada akhirsemester X belum melaksanakan ujian disertasi.

b. Kelalaian Administratif




Bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, dan Program Pascasarjana yang menghentikan studi dua semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa ijin Rektor.

c. Kelalaian mengikuti Kegiatan Belajar-Mengajar

Bagi mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis, dan Program Pascasarjana yang telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi :

- Tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar pada semester I dan/atau semester II tanpa alasan yang data dipertanggung jawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS;
- Tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) dua semester secara berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau;
- Mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS dua semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian.

Jatinangor, 12 September 2012  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor,  
  
Prof. Dr. H. Engkus Kuswarno, MS.   
NIP. 1963 1117 1988 10 1001 

Tembusan :

1. Yth. Rektor sebagai laporan;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Direktur Program Pascasarjana
4. Yth. Para Dekan;
5. Yht. Ketua Program Studi